



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 421.1-S00TAHUN 2024

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan, memperluas daya tampung peserta didik, diperlukan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pendirian dan penergian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penegeirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pendirian dan Penegerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melalui Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 9 September 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Maluku Tengah di Masohi.
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 421.1 - 500 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NEGERI.

| NO. | NAMA LEMBAGA (NOMENKLATUR LAMA) | NAMA LEMBAGA (NOMENKLATUR BARU) | NPSN | NO. USULAN/TANGGAL | NEGERI | KECAMATAN |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|----------|---|---------------|--------------|
| 1. | TK Pembina Pelauw | TK Negeri Pembina 1 Pelauw | 69941899 | 421.1/01/TK.PEMBINA/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024 | Pelauw | Pulau Haruku |
| 2. | KB Ronesina Pelauw | TK Negeri Pembina 2 Pelauw | 69993082 | 421.1/01/KB.RONESIA/I/2024 Tanggal 22 Mei 2024 | Pelauw | Pulau Haruku |
| 3. | TK Soumahu Amanolatu | TK Negeri Pembina 1 Booi | 69934859 | 420/TK.B/21/2024 Tanggal 6 Juli 2024 | Booi | Saparua |
| 4. | KB Kuncur Mekar | TK Negeri Pembina 2 Booi | 69934876 | 420/KB/KM/23/2024 Tanggal 6 Juli 2024 | Booi | Saparua |
| 5. | TK Ceria Porto | TK Negeri Pembina 1 Porto | 69934611 | 421/TKCP/01/2024 Tanggal 1 Juli 2024 | Porto | Saparua |
| 6. | TK Kuncup Mekar | TK Negeri Pembina 1 Haruru | 69980642 | 47/KB-KM/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024 | Negeri Haruru | Amahai |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------|----------|--|------------------------------------|---------|
| 7. | KB Kasih | TK Negeri Pembina 1 Yafila | 69938891 | 25/KB-K/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024 | Yafila | Amahai |
| 8. | TK Al-Fatonah | TK Negeri Pembina 1 Tamilouw | 70011997 | 01/SU/TK-AL-F/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2024 | Dusun Ampera Negeri Tamilouw | Amahai |
| 9. | PAUD Generasi Cerdas | TK Negeri Pembina 2 Tamilouw | 69987877 | 01/SU/PAUD-GC/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2024 | Negeri Tamilouw | Amahai |
| 10. | TK Waeputih Indah | TK Negeri Pembina 3 Tamilouw | 69938564 | 421.1/06/TK-WI/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 | Dusun Sihulo Negeri Tamilouw | Amahai |
| 11. | TK Telutih | TK Negeri Pembina 1 Lafa | 69949933 | 421.1/33/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 | Negeri Lafa | Telutih |
| 12. | TK Anggrek Haruru | TK Negeri Pembina 2 Haruru | 69944014 | 10/TK-ANG/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024 | Negeri Haruru | Amahai |
| 13. | TK Mekar Sari Layeni | TK Negeri Pembina 1 Layeni | 69947440 | 001/TK-PAUD.MS/VII/2024 Tanggal 9 Juni 2024 | Negeri Layeni | TNS |

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 7/7

